

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Dalam kenyataan kehidupan umat manusia perkawinan menjadi suatu hal yang terpenting. Dengan adanya perkawinan rumah tangga bisa ditegakkan dan dibimbing sesuai dengan ajaran agama dan tata kehidupan masyarakat. Berkumpulnya dua insan manusia yang berlainan jenis (suami beserta istri) dalam rumah tangga, mereka saling berhubungan supaya mendapatkan keturunan. Kedua insan yang ada dalam hubungan rumah tangga itu yang disebut “keluarga”. Keluarga adalah bagian terkecil dari suatu negara, mendapatkan ridho Allah SWT serta menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis merupakan tujuan dan cita-cita dari adanya perkawinan.

Dari penjelasan diatas, maka perkawinan dibutuhkan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tanpa ikatan perkawinan yang sah sesuai ajaran agama dan tata aturan yang ada, maka tidak akan tercipta hubungan “keluarga”. Harmonisnya hubungan perkawinan sangat tergantung dari kuatnya kehendak serta niat dari suami dan istri yang melaksanakan perkawinan menjadi pondasi kokoh dalam menegakkan dan membina hubungan rumah tangga.

Maka karena itu, adanya rasa kasih sayang dan cinta antara suami dan istri sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan. Hubungan perkawinan yang dilandaskan dengan cinta yang palsu (tidak ada rasa kasih dan sayang),

maka biasanya perkawinan yang demikian tidak akan bertahan dalam dan pasti berakhir dengan perceraian. Ketika ikatan perkawinan telah berakhir dengan bercerai, maka yang akan menanggung akibatnya ialah semua keluarga yang umumnya memprihatinkan.<sup>1</sup>

Agama Islam sudah menjelaskan mengenai tujuan dari perkawinan yaitu agar dapat memenuhi anjuran agama dalam rangka membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dapat memenuhi hak dan kewajiban antar anggota keluarga, serta terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin merupakan tujuan terpenting dalam adanya perkawinan.

Allah SWT menciptakan manusia mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Allah SWT juga menciptakan manusia dengan tujuan supaya mengabdikan diri kepada Sang penciptanya dengan segala aktivitas dihidupnya. Aturan perkawinan diatur Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia, pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, supaya manusia menuruti tujuan penciptaannya.<sup>2</sup>

Landasan perkawinan yang dianjurkan dengan adanya nilai-nilai roh keislaman yakni sakinah, mawaddah, dan warohmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-rum 21 :

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 2.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munahakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang :

1. Sakinah, maksudnya tenang.
2. Mawadah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
3. Rahmah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.<sup>4</sup>

Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan bisa berakhir diakibatkan beberapa alasan, antara lain<sup>5</sup>: sebab putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, sebab adanya putusan Pengadilan. Hidup dalam hubungan perkawinan itu adalah perintah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi kehendak Allah dan Sunnah

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, (Bandung : CV Mikraj Hazanah Ilmu, 2013), 404.

<sup>4</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 275-276.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 78.

Rasul serta menyalahi perintah Allah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Meskipun begitu, Islam juga tidak melarang untuk terjadinya perceraian apabila ikatan perkawinan itu dapat lagi diperjuangkan dan jika dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan.<sup>6</sup>

Tidak ada suatu perceraian tanpa ada perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, perceraian adalah bagian dari perkawinan. Perkawinan ialah awal dari hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga, sedangkan perceraian merupakan akhir dari hubungan perkawinan tersebut. Setiap manusia menginginkan agar perkawinan yang dibangun tetap utuh sepanjang masa hidupnya. Namun tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah berakhir dengan adanya perceraian. Tidak semua perkawinan yang dibangun tersebut sesuai dengan keinginan, walau sudah diperjuangkan sebisa mungkin dengan membinanya secara baik, kadang karena adanya masalah yang akhirnya harus berpisah dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluarnya.

Terkadang indikasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isterinya atau pihak isteri kepada suaminya menjadi satu faktor yang bisa mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan. Walaupun dalam realinya ialah kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh suami kepada isteri sehingga sang istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

---

<sup>6</sup> Wasis Susatio, Tuti Elawati, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga," (2017), 5.

Kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2004 yaitu setiap perbuatan kepada seseorang terutama perempuan, yang menyebabkan terjadinya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>7</sup>

Dalam penelitian awal, peneliti menemukan tiga kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan realita yang berbeda. *Pertama*, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami dalam jangka waktu yang lama. Kekerasan yang terjadi bukan hanya dilakukan kepada sang istri, namun juga dilakukan kepada sang anak. Bahkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh sang suami, terdengar dan diketahui oleh seluruh warga di desa tersebut. Pada waktu terjadi kekerasan yang dilakukan suami, sang isteri sempat kabur ke rumah tetangga yang menyebabkan awal mula masyarakat di desa tersebut punya inisiatif atas dasar rasa kemanusiaan dengan membuat petisi dengan persetujuan dari semua masyarakat di desa tersebut untuk mengusir dan mengharamkan kepada sang suami untuk melangkah kakinya di desa tersebut.<sup>8</sup>

*Kedua*, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami karena tuduhan perselingkuhan dari sang istri. Sang suami tidak terima dengan pernyataan sang istri yang menuduh dia berselingkuh dengan teman

---

<sup>7</sup> Hafsa, Ramadhan SyahMedi, Juhari Muslim, "Penanganan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui penerapan UU No.23 tahun 2004 di Kabupaten Rokan Hilir," *Journal of Islamic Law*, 3, no. 1, (Januari-Juni, 2019), 94.

<sup>8</sup> *Wawancara Pra-Penelitian*.

kerjanya. Lalu, dengan amarahnya sang suami memukul sang istri. Kekerasan yang terjadi sampai membuat lebam bagian tubuh sang istri yang terkena pukulan suami. Oleh karena itu, sang istri tidak tahan dengan perlakuan sang suami dan memutuskan untuk bercerai.<sup>9</sup>

*Ketiga*, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena sifat temperamental yang dimiliki. Dimana kekerasan ini sudah terjadi berulang kali. Lalu sang istri menceritakan kekerasan yang sering dilakukan sang suami kepada keluarganya. Sehingga keluarga sang istri memutuskan untuk tidak lagi mempertahankan hubungan pernikahan tersebut. Sehingga, dengan kesepakatan yang ada sang istri memutuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.<sup>10</sup>

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Antropologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian ?

---

<sup>9</sup> Wawancara pra-penelitian.

<sup>10</sup> Wawancara pra-penelitian.

2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Antropologi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tentang hal apa yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian di Desa Bunder kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Antropologi Hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai “faktor apa saja yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian (Studi kasus di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/ mahasiswi, tentang betapa pentingnya pemahaman mengenai perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Antropologi Hukum Islam.

2. Bagi IAIN Madura, selain sebagai tugas akhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau bahan bimbingan dalam meningkatkan pengetahuan Mahasiswa IAIN Madura.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan bacaan, yang dapat memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, serta memberikan bukti empiris tentang “perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Antropologi Hukum Islam (Studi kasus di desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan), disamping sebagai rekomendasi bagi pelaksana kegiatan penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.
4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan secara realistis solusi untuk bisa dipakai agar mampu mengurangi angka pertengkaran dalam hubungan keluarga sehingga dapat meminimalisir dan mengurangi jumlah perceraian

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan persepsi pembaca dalam mengartikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan dengan jelas. Adapun istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Perceraian**

Perceraian dalam arti Indonesia berarti “pisah” dari dasar kata “cerai”. Sedangkan dalam istilah perceraian yaitu terputusnya atau berakhirnya suatu ikatan antara suami dan istri.

2. Kekerasan dalam rumah tangga

Segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan.

3. Antropologi

Ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, warna-warna dan lain sebagainya..

4. Antropologi hukum

Bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangya terhadap hukum dan produk-produk turunannya. Hukum-hukum itu bukan hanya yang tertulis dan diundangkan oleh pemerintah, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan disepakati masyarakat setempat.